

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TERHADAP KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UMKM DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Azizah¹, Yessy Meryantika Sari², Karyadin³, Dwi Purmana Sari⁴

¹ Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung
E-mail : aazizah895@gmail.com

² Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung
E-mail : yessymsari@gmail.com

³ Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung
E-mail : karyadin1976@gmail.com

⁴ Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung
E-mail : purnamad217@gmail.com

Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of Government Regulation Number 7 of 2021 in facilitating ease of risk-based business licensing for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), as well as to understand its impact on the smooth running of MSME business activities. The research method used is empirical research, namely collecting data directly from the field to obtain information from primary sources which is then analyzed in depth to obtain accurate conclusions. This research is descriptive in nature, and the data used consists of primary and secondary data. The research results show that the implementation of PP No. 7 of 2021 has been implemented by the Office of Cooperatives, SMEs and Industry, Ogan Komering Ilir Regency. Based on this regulation, the agency assists MSMEs in obtaining Business Identification Numbers (NIB) through the OSS (Online Single Submission) system in accordance with applicable legal provisions. However, there are still many MSME players who do not have business permits because of the lack of information or public knowledge regarding business permits, so they have not yet taken care of the NIB and having a business permit for MSMEs has a positive impact from an economic perspective, such as increasing income, business legality, ease of obtaining capital, access to assistance, as well as the opportunity to receive empowerment assistance from the government.

Keywords: *Implementation of regulations, Business Licensing, Risk Basis*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam memfasilitasi kemudahan perizinan usaha berbasis risiko bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta untuk memahami dampaknya terhadap kelancaran kegiatan usaha UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu pengumpulan data langsung dari lapangan untuk memperoleh informasi dari sumber primer yang kemudian dianalisis secara mendalam guna mendapatkan kesimpulan yang akurat. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan PP No. 7 Tahun 2021 telah diimplementasikan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan peraturan ini, dinas tersebut membantu pelaku UMKM dalam pengurusan

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (Online Single Submission) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, masih terdapat banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha karena minimnya informasi atau pengetahuan masyarakat mengenai perizinan usaha, sehingga mereka belum mengurus NIB dan memiliki izin usaha bagi UMKM berdampak positif dari segi ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, legalitas usaha, kemudahan memperoleh modal, akses pendampingan, serta peluang mendapatkan bantuan pemberdayaan dari pemerintah.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan, Perizinan Usaha, Basis Risiko

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti menjadi instrumen yang esensial dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah berbagai guncangan krisis. Sektor UMKM juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, sehingga Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan sebagai wujud keberpihakan terhadap kemajuan UMKM. “UMKM merupakan salah satu pondasi dasar perekonomian bangsa yang kokoh dan mampu bertahan pada saat pandemi Covid-19,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah kesempatan beberapa waktu yang lalu¹.

¹Humas Ekon, *Pangkas Kendala Izin Berusaha bagi UMKM, Pemerintah Perkuat Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja*, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4508/pangka-s-kendala-izin-berusaha-bagi-umkm-pemerintah-perkuat-implementasi-undang-undang-cipta-kerja>, Jakarta, 3 September 2022.

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2021 Pasal 37, Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha. Dalam menyusun strategi pendirian perusahaan dan pengembangan usaha pertama, pentingnya pemahaman untuk memilih badan usaha. Ada badan hukum yakni PT Perorangan, PT Persekutuan Modal dan koperasi serta badan usaha yang berbentuk Persekutuan Perdata, CV maupun Firma. Untuk perusahaan yang berbentuk badan hukum, yang menjadi subjek hukum adalah badan hukumnya, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi atau pengurusnya. Sementara badan usaha yang menjadi subjek hukum adalah orang yang menjadi pengurusnya. Harta kekayaan perusahaan bercampur dengan harta pribadi pengurus².

² Dina Haryati Sukardi, dkk, *Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam Peningkatan Perekonomian Daerah melalui UMKM*, Pengabdian UMKM, Vol. 1 No. 1, Januari 2022 : 53.

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

Dari perspektif keberlanjutan usaha, membentuk perusahaan dengan badan hukum dapat menjadi pilihan strategis bagi pelaku UMKM. Perusahaan yang berbadan hukum menawarkan sejumlah keunggulan, seperti:

1. Dengan badan hukum, ada pemisahan antara aset pribadi pemilik dan aset perusahaan, sehingga risiko finansial bagi pemilik dapat diminimalkan jika terjadi masalah hukum atau finansial pada perusahaan.
2. Struktur perusahaan yang berbadan hukum mendorong pengelolaan yang lebih profesional, serta memberikan transparansi yang lebih baik, yang penting untuk menarik investor dan membangun kepercayaan dengan pelanggan.
3. Perusahaan berbadan hukum memiliki aturan perpajakan yang jelas, sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi kewajiban pajaknya secara teratur dan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Sebagai badan hukum, perusahaan dapat merancang

strategi bisnis jangka panjang dengan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan.

5. Dengan status badan hukum, perusahaan dapat mengikuti tender pemerintah atau proyek-proyek besar lainnya yang biasanya mensyaratkan legalitas formal perusahaan.

Dengan manfaat-manfaat ini, UMKM dapat memperkuat fondasi usaha mereka dan membuka peluang untuk berkembang lebih besar dan berkelanjutan³.

Pelaku UMKM yang ingin mengurus perizinan harus memahami alur dan proses mengurus perizinan. Saat ini di era OSS Berbasis Risiko pelaku usaha UMKM bisa mendirikan PT perorangan (Perseroan Perorangan), pengesahan badan hukum cukup melalui pendaftaran, perubahan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, bentuk perusahaan lain seperti CV, Firma tidak ada perubahan dalam proses pendirian dan perizinan usaha, dan perlu tidaknya izin tergantung risiko usaha. Permasalahan dalam

³ Dina Haryati Sukardi, dkk, Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam Peningkatan Perekonomian Daerah melalui UMKM, Pengabdian UMKM, Vol. 1 No. 1, Januari 2022, hal.53.

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana Optimalisasi Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam peningkatan perekonomian daerah⁴.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 dapat mempermudah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam mendapatkan perizinan berusaha berbasis resiko ?
2. Bagaimana dampak dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 terhadap kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

⁴ Dina Haryati Sukardi, dkk, Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam Peningkatan Perekonomian Daerah melalui UMKM, Pengabdian UMKM, Vol. 1 No. 1, Januari 2022, hal.53.

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder, yaitu berbagai informasi yang telah ada sebelumnya oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Kepustakaan (library reaserch), dokumen resmi buku-buku, bahan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan bahan-bahan pustaka, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil.

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

UMKM memiliki pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi⁵. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. UMKM harus memiliki izin berusaha agar usaha tersebut legal dan memiliki manfaat yaitu mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), memperoleh pelatihan, membuat usaha mendapatkan legalitas, mendaftarkan Sertifikat Halal agar dapat memperoleh program pemerintah yang resmi. Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kewajiban UMKM memiliki NIB tertuang dalam Pasal 37 yaitu Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya **harus memiliki Perizinan Berusaha**⁶.

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir (DISKOPUKMPERIN) merupakan Lembaga atau mitra milik Pemerintah sebagai urusan pelaksana pemerintah yang memiliki tugas untuk membantu penentuan tugas dalam melaksanakan unsur pemerintah dibidang Koperasi UKM dan Perindustrian yang menjadi kewenangannya.

Peran Dinas Koperasi dan Perindustrian bertujuan untuk meningkatkan peluang usaha supaya sektor perekonomian dan masyarakat tetap maju, agar perekonomian tersebut maju peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk kemajuan daerah atau masyarakat. Terkait hal tersebut, maka Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian memberikan kewenangan atau strategi seperti; perlindungan usaha, memberikan jalinan kerjasama pada pihak UMKM yang ingin melakukan promosi penjualan

⁵ Sumber Data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2023.

⁶ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2021 tentang pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

produknya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Selain itu, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian juga memiliki tugas untuk membantu usaha masyarakat yang ingin memiliki perizinan usaha. Proses pengurusan perizinan usaha melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021, perda ini bertujuan agar memberikan kemudahan bagi pelaku UKM dalam mendapatkan izin usahanya. Hal ini didukung dari hasil wawancara peneliti dengan KABID Pemberdayaan dan UMKM (DiSKOPERIN), yang menyatakan bahwa:

“Sekarang Pelaku Usaha Kecil Menengah atau Mikro bisa mendapatkan izin usahanya dengan sangat mudah, ya.. mereka cukup daftar saja melalui OSS, dan mereka pun sudah bisa punya izin usaha sendiri kalo sudah terverifikasi. Tapi kalo misalnya sipelaku usaha ini mengalami kesulitan pada proses pendaftaran, mereka bisa datang langsung ke Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, dan kami pun akan memberikan pengarahan pada saat pendaftaran izin usaha mereka”⁷.


⁷ Wawancara dengan Bapak Yonial, Selaku Kabid Pemberdayaan dan UMKM dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tanggal 10 Juni 2024.

Dengan adanya sistem berbasis risiko UMKM, kini perizinan berusaha yang dibutuhkan pelaku usaha Kecil dan menengah menjadi mudah, sederhana dan terintegrasi secara elektronik. Oleh sebab itu, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian (DISKOPERIN) melakukan penerapan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yaitu menerbitkan NIB.

Salah satu bukti tingkat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Ogan Komering ilir meningkat, yaitu dengan banyaknya UMKM yang tersebar luas. Jumlah UMKM di Kabupaten OKI dan jumlah pelaku usaha yang memiliki NIB dapat diketahui dengan data yang tercatat dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian yang dikelola oleh Badan Pusat Statistika yang dapat ditampilkan dalam bentuk Grafik 1 dan 2 berikut:


Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

Grafik 1 Jumlah Data Pelaku UMKM yang ada di Kabupaten OKI



Sumber : Tabel Data Jumlah Pelaku UMKM (Data Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian .co.id)⁸

Grafik 1 Jumlah Data Pelaku UMKM DisKoperin yang memiliki NIB



Sumber : Tabel Data Jumlah Pelaku UMKM memiliki NIB, (Data Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian.co.id)⁹

Berdasarkan dari data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah data UMKM yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 1342 (30%) sedangkan pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB yang terdata di Dinas

Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir pada berjumlah tahun 2021 berjumlah sebanyak 779 (31%), selanjutnya untuk tahun 2022 jumlah UMKM meningkat hingga (32%), sedangkan jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usahanya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (44%) hal ini menunjukkan Kenaikan pada perizinan usaha, dan kemudian pada tahun 2023 pelaku UMKM di Kabupaten OKI mengalami peningkatan sebesar (38%) sedangkan pelaku usaha yang memiliki izin usaha mengalami penurunan sebesar (25%).

Pada data tersebut menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten OKI tidak terlepas dari UMKM khususnya usaha mikro, namun dari banyaknya UMKM tersebut nyatanya masih banyak juga pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi atau pengetahuan masyarakat terhadap perizinan usaha, sehingga masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Maka dari itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai mensosialisasikan serta

⁸ Statistik, D.P (2023): *Jumlah Pelaku Usaha di Kabupaten OKI* (Hasil Spss 2023)

⁹ Sumber data Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (2023) *Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki NIB* (Hasil Data)

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

memfasilitasi para pelaku usaha UMKM untuk mengakses dan memahami serta mempraktekkan pembuatan izin usaha melalui sistem OSS guna mendorong tumbuhnya UMKM untuk memiliki perizinan usaha

Perizinan usaha ini diharapkan akan terus meningkat sebagai untuk kelegalan usahanya. Perizinan merupakan hal yang harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan diantaranya yaitu:

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepentingan umum
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu
- e. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu
- f. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu¹⁰

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dalam memberikan kemudahan terhadap pelaku UMKM yang ingin memiliki izin usaha, yaitu dengan memberikan layanan, sosialisasi atau pembinaan pada pelaku usaha tersebut. Kebijakan kemudahan

izin usaha yang diberikan Dinas ini, seperti membantu para pelaku usaha mengurus izin usahanya dan sebagai validitas izin usaha. Berdasarkan data hasil penelitian lapangan dengan narasumber pelaku usaha, diketahui bahwa pelayanan terhadap izin usaha yang dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian melakukan pelayanannya dengan baik terkait proses pendataan izin usaha, meskipun pendaftarannya melalui OSS RBA namun lembaga ini dapat membantu, mensupport, dan memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha berupa pengarahan dan pengawasan langsung. Hasil data ini juga didukung oleh hasil wawancara pada salah satu narasumber pelaku usaha kue yang menyatakan pendaftaran izin usaha melalui DISKOPERIN terkoordinasi dengan baik, dalam menjalankan tugasnya sehingga dalam penerbitan izin usaha dapat dijelaskan secara detail guna, dan manfaat perizinannya tanpa dipungut biaya sepeserpun¹¹. Artinya dalam hal ini, dengan pengarahan atau layanan yang diberikan tentunya dapat berdampak pada pelaku usaha atas pengetahuan yang diberikan melalui

¹⁰ Ridwan. J. and Sudrajat.A.S., *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung, 2009).

¹¹ Hasil wawancara Ibu Ema Sulaiman selaku Narasumber Pelaku Usaha kue , Pada tanggal:12 Juni 2024.

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

arahan atau binaan dalam mengimplementasikan izin usaha berbasis OSS- RBA.

Penyelenggaraan izin usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian pada perizinan berbasis risiko ini dilakukan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan izin usahanya agar lebih efektif, efisien dan terstruktur yang sesuai dalam Undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan PP No.7 tahun 2021 yang berlaku bahwasannya dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UKM, yang dimana telah mendapatkan upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian yang berupa pengarahan atau binaan, pendampingan, dalam izin usaha. Pendampingan terus menerus dilaksanakan untuk menjaga konsistensi kehalalan produk, dan juga terkait dengan tindakan para pelaku usaha agar menjaga kualitas produk, dan pelaku usaha telah merasakan manfaat yang mendapatkan manfaat seperti : dukungan kemudahan pada proses produksi, fasilitasi dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pemasaran baik dalam dan luar negeri, serta fasilitas sertifikasi. Hal ini tentunya akan

membantu mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi serta akan memudahkan pelaku usaha yang kurang mampu untuk mengoperasikan aplikasi atau website OSS-RBA.

Oleh sebab itu, dalam mengatasi problematika tersebut, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir siap untuk melayani pelaku usaha yang ingi datang ke kantor untuk dalam mengatasi problematika ini yakni dengan melayani pelaku usaha yang datang ke kantor untuk menanyakan terkait dengan pengurusan izin industri, dengan cara menjelaskan perlahan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya di OSSRBA. pendaftarkan atau menanyakan terkait pengurusan izin usaha industri, dengan cara menjelaskan perlahan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya di OSS-RBA. Persyaratan yang harus harus dipersiapkan oleh pelaku UMKM di Kabupaten OKI, dalam mendaftarkan NIB dengan tingkat risiko rendah antara lain:

- a. Fotocopy Data kependudukan (e-ktip)
- b. NPWP

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

c. Nomor ponsel aktif yang terhubung whatsapp

d. Alamat email aktif (opsional)

Setelah mengisikan data dalam formulir yang terdapat di aplikasi OSS-RBA dan telah dinyatakan valid dengan risiko rendah, maka pelaku UMKM akan mendapatkan NIB. Sementara cetak NIB yang dihasilkan berupa berkas digital (*softfile*) dengan ekstensi.

Adapun menurut Kabid Pemberdayaan dan UMKM, bahwa pelaku UMKM Kabupaten OKI telah mengerti manfaat dari izin usaha, namun setelah dilakukan sosialisasi lebih lanjut, nyatanya terdapat beberapa para pelaku usaha belum merasa tertarik untuk mendaftarkan usahanya. Dalam hal ini tentunya bukan disebabkan oleh pengajuan yang rumit, melainkan karena masyarakat sebagai pelaku usaha tersebut takut dikenakan pajak setelah usaha mereka terdaftar.

Perlindungan dan pemberdayaan UMKM merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM, dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten OKI,

memberdayakan pelaku usaha melalui pembinaan tata cara pengisian izin usaha guna meningkatkan kualitas sumber daya UMKM dalam mengelola usahanya.¹² Pada Pasal 2 ayat 2 PP No.7 tahun 2021 bahwa kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM dilakukan melalui ;

1. Pembinaan
2. Pemberian Fasilitas
3. Kemudahan perizinan

Pembinaan yang dilakukan oleh DISKOPERIN Kabupaten Ogan Komering ilir dapat diamati dengan pernyataan berikut;

“Kami sudah memberikan pemberdayaan pada pelaku UMKM, pemberdayaan itu seperti pemberian pelatihan pemasaran produk dengan cara memberitahu bagaimana mempromosikan produk mereka agar dapat dikenal luas, memberikan mereka motivasi, ide untuk mengembangkan usahanya, dan bahkan kami juga memberikan pembinaan melalui fasilitas, contohnya waktu kemarin ada acara APKASI, nah disitu produk kopi kutean yang berasal dari Kecamatan Tanjung Lubuk, telah mendapatkan izin usaha berupa NIB melalui dinas ini. Disitu kami menyediakan sarana serta uang tunai untuk pelaku

¹² Indarti. S., Darmi, T.,(2022). *Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lebong. Bengkulu.hal.153.*

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

usaha yang kami bina yang ikut dalam acara tersebut”¹³.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, dalam pemberdayaan izin usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah menerapkan PERDA No.7 Tahun 2021 terkait butir pemberdayaan dan perlindungan yang dimana DISKOPERIN telah memberikan pelatihan, pembinaan baik pembinaan penghargaan, fasilitas sarana prasarana, serta motivasi bagi Pelaku UKM.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara narasumber pelaku usaha 'Kopi Kuten' dari Kecamatan tanjung Lubuk, Kabupaten OKI yang menyatakan bahwa:

“Saya sangat senang akhirnya usaha saya punya izin usaha. Pengurusan izin usaha inipun terbilang cepat dan cukup mudah karena daftarnya kan secara online, dan ada pendampingan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian saat pendaftarannya, jadi sangat mempermudah pengurusan daftarnya deh. Nah berkat adanya izin usaha yang saya miliki ini, dapat saya rasakan manfaatnya, karna dulunya

saya cuma merintis usaha kopi saya secara kecil-kecilan didaerah saya aja nih. Tapi setelah ada NIB, saya coba pasarkan di toko-toko dan ternyata produk kopi saya banyak diterima dimasyarakat atau dipasaran, dan saya bersyukur setelah adanya izin usaha kopi kuten saya juga selalu turut serta dalam acara pameran, Hut OKI, dan Apkasi. dan tentunya dalam ikut acara tersebut saya diberikan fasilitas seperti sarana atau uang tunai¹⁴”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pelaku usaha di Kabupaten OKI dalam pendaftaran izin usaha, mendapatkan kemudahan saat mengurus izin usahanya, sebab dalam pendaftaran perizinan usahanya diberi dampingan dalam pengisian syarat izin usaha, sehingga tidak ribet dan tidak banyak memakan waktu hal ini sesuai dengan prosedur dan norma dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021. Selain itu, izin usaha yang diberikan kepada pelaku UMKM dapat memperluas distribusi produk UKM serta meningkatkan omset bagi pelaku usaha itu sendiri.

Maka melalui PP NO.7 Tahun 2021 peran dinas koperasi Kabupaten OKI telah melekukan penerapan Perda

¹³ Hasil Wawancara dari salah satu Staff Diinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten OKI, Tanggal 14 Juni 2024.

¹⁴ Hasil Wawancara dari Narasumber Bapak Teddy Kuten, salah satu Pelaku UKM Kopi Kuten, Tanggal 17 Juni 2024

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

tersebut, yang dimana memberikan kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan koperasi bagi UMKM terkait dalam melakukan pengisian data izin usaha NIB. Untuk mewujudkan kesinambungan UMKM dengan perekonomian yang signifikan, maka adapun manfaat lain dalam tujuan pemberdayaan UMKM yang telah dijelaskan pada PP 7 tahun 2021 yang dapat mewujudkan perekonomian Nasional yang seimbang, berkembang dan berkedilan menjadi sektor yang mandiri dan meningkatkan UMKM daerah melalui penciptaan lapangan kerja, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan dimudahkannya perizinan inilah menandakan pemerintah telah melakukan pemberdayaan kepada pelaku UMKM.

B. Dampak Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku UMKM

Identifikasi PP NO.7 Tahun 2021 bagi pelaku UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dilakukan melalui wawancara kepada narasumber UKM.

Dari hasil wawancara penelitian, ternyata terdapat sebagian masyarakat

yang enggan mengurus perizinan usahanya, karena beredarnya informasi pembiayaan yang mahal untuk membayar pajak. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi pelaku usaha yang bijak dalam menelaah informasi. Pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian menuturkan bawa adapun manfaat yang mereka rasakan setelah dilakukannya izin usaha. Dengan diterbitkannya PP No.7 Tahun 2021 memberikan dukungan bagi UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Wawancara peneliti dengan pelaku 'kerupuk *Kemplang Tekgor Carom*' usaha yang berlokasi di Kecamatan Kayuagung, Kelurahan Paku, Kecamatan Kayuagung selaku pemilik usaha makanan khas, menyatakan bahwa :

"Alhamdulillah, saya merasa bersyukur dengan adanya NIB dan Sertifikat halal yang produk saya miliki, dapat menciptakan peluang ekonomi pada produk saya sehingga produk usaha saya ini bisa dikenal banyak masyarakat, selain itu juga berkat didaftarkannya izin usaha ini produk saya juga skrap diundang pada berbagai acara-acara kearifan lokal seperti pameran, persembahan kunjungan, Sriwijaya Ekspo, SUMSEL Ekspo, acara Apkasi, dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh Dinas

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

Koperasi dan Perindustrian. Sehingga dengan adanya izin usaha ini sendiri juga dapat meningkatkan pendapatan yang saya terima tiap tahunnya karena banyaknya permintaan masyarakat yang ingin membeli kerupuk kemplang dan tekwan produk saya¹⁵”.

Dari hasil pernyataan narasumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya izin usaha bagi pelaku UMKM, sangat berdampak dari segi ekonomi dapat meningkatkan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari segi kehalalan produk memberikan banyak dampak peluang usaha, sehingga produk yang telah terdaftar izin usaha dapat diakui dan dikenal luas oleh berbagai masyarakat luas, yang tidak hanya dikenal oleh masyarakat OKI. Hal inilah yang dapat menjadikan penunjang bagi pelaku usaha agar mampu berdaya saing dan memiliki kualitas, selain itu juga dengan adanya perizinan usaha, standarisasi dan sertifikasi memberikan fasilitasi promosi dan pemasaran seperti yang telah Produk “Carom” yang diikutsertakan dalam kegiatan

Pameran, Sriwijaya Ekspo, APKASI, dan SUMSEL Ekspo.

Gambar Kemasan Kerupuk Kemplang Carom



Dari hasil pernyataan narasumber produk “Carom” terdapat dampak yang dirasakan pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal ini, yaitu:

1. Kerupuk kemplang Carom, merupakan salah satu produk yang dibina oleh Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) OKI
2. Logo Carom sendiri terdapat berbagai lambang binaan yang jelas sudah terakui
3. Produk Carom ini sendiri tentunya telah dijamin kehalalannya karena memiliki Sertifikat halal.

Secara umum, perizinan usaha yang dilakukan sangat berperan penting dalam pembangunan perekonomian, tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat pelaku usaha, namun dapat bermanfaat

¹⁵ Hasil Wawancara dari Narasumber Ibu Netty, salah satu Pelaku UMKM Kerupuk Kemplang Carom, Tanggal 10 Juni 2024

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

pada strategi pembangunan suatu wilayah, kebijakan pemerintah, serta jajarannya yang sesuai dengan fungsinya.

Dari hasil observasi yang ditemukan dilapangan, adapun kesimpulan pernyataan dari yang sinkron pada pelaku usaha 'Sambal Babaa' dari Kecamatan Lempuing bahwa, dengan terdapatnya NIB pada bisnisnya, pelaku usaha Sambal Babaa merasakan dampak yang diperoleh terkait pengenalan metode-metode promosi dengan media sosial seperti cara jual beli produk, photo studio produk Usaha, menyediakan tempat atau tenda bagi UKM yang ikut pada kegiatan bazar atau pasar murah¹⁶. Berikut ini merupakan hasil photo produk Sambal Babaa yang di dokumentasikan dan dipromosikan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian.

Gambar Produk Sambal Baaba



¹⁶ Hasil Wawancara dari Narasumber Ibu Rahma, salah satu Pelaku UMKM Sambal Babaa dari Kecamatan Lempuing, Tanggal 19 Juni 2024

Hasil ini sesuai dengan pernyataan pelaku usaha 'Key Bandrek' dari Kecamatan Air Sugihan yang menyatakan bahwa terdapatnya manfaat atau dampak pada PP No.7 Tahun 2021 terkait izin usaha pada usahanya, menyebabkan perkembangan pada usaha yang dirintisnya. Dampak tersebut salah satunya mendapatkan bekal pengetahuan dari hasil pelatihan yang diikuti untuk meningkatkan perkembangan usahanya, sehingga mampu bersaing pada pangsa pasar dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk usahanya, selain itu dapat membantu promosi photo produk pemasaran melalui media sosial Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

“Saya Sangat senang dengan adanya izin usaha yang saya dapatkan, dapat membuat usaha saya menjadi banyak dikenal orang, selain itu dengan pedampingan dan binaan yang diberikan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, memberikan saya gagasan untuk mempromosikan produk saya, dan mereka juga membantu saya mempromosikan dagangan saya¹⁷.”

¹⁷ Hasil Wawancara dari Narasumber Ibu Nur, salah satu Pelaku UMKM Key Bandrek, Tanggal 17 Juni 2024

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

Produk terkait terdapat pada gambar berikut:

Gambar Produk Key Bandrek



Dalam bersosialisasi, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) telah sesuai dengan PP No.7 Tahun 2021 terkait perizinan usaha sudah terlaksanakan pada saat penyuluhan di beberapa daerah Kabupaten OKI. Berdasarkan Perda No.7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM dan Koperasi, maka mengenai dampak terhadap usaha mikro yang telah Dinas Koperasi terapkan pada pelaku UMKM yang mengurus izin usaha diantaranya yaitu:

1. Fasilitasi promosi dan pemasaran
2. Fasilitasi kemitraan
3. Pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan UMKM
4. Binaan perizinan, standarisasi, dan sertifikasi
5. Pendampingan pengolahan usaha.

Adapun pernyataan dari UMKM “Rose Gula Aren” dari Kecamatan Pedamaran yang menyatakan bahwa:

“Melalui Dinas Kopersai, Saya merasa senang karna produk gula aren saya yang sudah ada NIB ini dapat dipasarkan secara online, selain itu juga berkat adanya legal ini sangat dijamin kehalalannya sehingga masyarakat sangat percaya dengan produk ini. Kemasannya pun yang sebelumnya hanya menggunakan plastic mini saja, namun sekarang sudah diperbaharui melalui bimtek kemasan oleh DISKOPERIN sehingga hal ini dapat lebih menarik para konsumen untuk membeli produk usaha yang saya jual, baik di pasar murah, pameran, maupun acara besar lainnya. Pokoknya saya merasa bersyukur”¹⁸.

Berdasarkan Hasil Pernyataan Tersebut, menyimpulkan bahwa dengan diterapkannya PP No.7 tahun 2021, keberhasilan dari proses fasilitas pembinaan, dan pendampingan pada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten OKI ini mampu meningkatkan pendapatan, dan poksi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Sebagai Lembaga Pemerintah yang Profesional untuk pengembangan ekonomi bagu UMKM

¹⁸ Hasil Wawancara dari Narasumber Bapak Ari , salah satu Pelaku UMKM Rose Gula Aren, Tanggal 17 Juni 2024

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

dengan peran Pemerintah pada pasal 5 No.7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM dan Koperasi. Sehingga para pelaku usaha melalui Diskoperin ini mendapati fasilitasi bimtek baik promosi kemasan, maupun digital marketing produk UMKM, sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima pasar atau konsumen yang bekerjasama dengan minimarket seperti Indomaret/ Alfamart. Adapun produk rose gula aren, terdapat dalam gambar berikut:

Gambar Produk Rose Gula Aren



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

PP No.7 Tahun 2021 telah diimplementasikan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan PP Nomor 7 tahun 2021 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian membantu Pelaku UKM

dalam proses pengurusan NIB melalui aplikasi OSS. Proses pengurusan perizinan usaha melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*) lebih mudah dan terstruktur sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Selain itu, perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yaitu melalui pembinaan tata cara pengisian izin usaha guna meningkatkan kualitas sumber daya UMKM memberikan layanan, sosialisasi atau pembinaan pada pelaku usaha. tingginya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten OKI tidak terlepas dari UMKM khususnya usaha mikro, namun dari banyaknya UMKM tersebut nyatanya masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi atau pengetahuan masyarakat terhadap perizinan usaha, sehingga masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki NIB.

Dampak yang terjadi pada pelaku UKM terkait Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Berusaha bagi pelaku UMKM dapat dengan adanya izin usaha bagi pelaku UMKM, sangat berdampak untuk dari segi ekonomi dapat meningkatkan

Azizah dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Halaman 53-69

pendapatan, selain itu memberikan kemudahan bagi UMKM. Selain itu terciptanya PP ini pelaku UMKM mendapatkan manfaat lain seperti; legalitas usaha, kemudahan dalam Perolehan modal, kemudahan akses pendampingan, dan mendapat bantuan pemberdayaan oleh Pemerintah.

Diharapkan bagi Pelaku UMKM sebaiknya mengurus perizinan usaha hal ini dilakukan agar produk usaha memiliki legalitas dan tentunya akan membawa dampak yang baik mengenai usahanya. Karena kurangnya informasi atau pengetahuan pelaku usaha mengenai pengurusan izin usaha, maka diharapkan lembaga pemerintah kabupaten OKI memberikan Sosialisasi yang lebih luas lagi terkait Pengurusan izin usaha.

Dina Haryati Sukardi, dkk, Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam Peningkatan Perekonomian Daerah melalui UMKM, Pengabdian UMKM, Vol. 1 No. 1, Januari 2022 : 53.

Statistik, D.P, *Jumlah Pelaku Usaha di Kabupaten OKI* (Hasil Spss 2023).

Ridwan. J. and Sudrajat.A.S., *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, 2009.

Indarti. S., Darmi, T., *Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lebong*. Bengkulu. 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Humas Ekon, *Pangkas Kendala Izin Berusaha bagi UMKM, Pemerintah Perkuat Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja*, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4508/pangkas-kendala-izin-berusaha-bagi-umkm-pemerintah-perkuat-implementasi-undang-undang-cipta-kerja>, Jakarta, 3 September 2022.